

TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMK NEGERI 2 PALEMBANG

No : 420/1169/26.8/PN/SMKN2/2023

1. TUGAS DAN KEWAJIBAN

- 1.1 Peserta didik hadir di sekolah pukul 6.40 WIB untuk melakukan kegiatan pembersihan lingkungan sekolah serta Pembacaan Al-Quran bagi yang beragama Islam dan untuk yang nonmuslim menyesuaikan, atau melaksanakan literasi yang dibimbing oleh Guru yang mengajar di jam pertama.
- 1.2 Peserta didik siap melakukan kegiatan belajar baik di kelas maupun di bengkel pada pukul 07.00 WIB sampai dengan jam pelajaran berakhir
- 1.3 Peserta didik memakai pakaian seragam sekolah dengan rapi dan benar sesuai dengan ketentuan yaitu :
 - Pelajaran teori : menggunakan pakaian seragam lengkap dengan atribut nya
 1. Senin : Seragam Putih Abu-abu
 2. Selasa : Pakaian Praktek tiap Konsentrasi Keahlian
 3. Rabu : Baju Batik dengan rok/celana abu-abu
 4. Kamis : Seragam Pramuka
 5. Jum'at : Baju Muslim dengan rok/celana abu-abu
 - Sepatu berwarna hitam polos
 - Sabuk berwarna hitam polos
 - Lebar ukuran celana bagian bawah antara 16 cm sampai dengan 22 cm
 - Baju seragam dimasukkan kedalam celana / rok dengan rapi
 - Pelajaran praktik : pakaian menurut konsentrasi keahlian masing-masing
 - Pelajaran olahraga : pakaian seragam olahraga sekolah
 - Pakaian seragam upacara : pakaian seragam sekolah lengkap ditambah dengan topi
- 1.4 Menjaga nama baik sekolah dimanapun berada
- 1.5 Menghormati sesama peserta didik, guru, karyawan, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah lainnya dengan tulus ikhlas, baik perbuatan, perkataan maupun perilaku di dalam dan di luar sekolah.
- 1.6 Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru
- 1.7 Bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas dan menyiapkan alat-alat kegiatan belajar mengajar yang diatur dalam piket kelas
- 1.8 Memelihara tembok/dinding, kaca, halaman sekolah serta WC agar tetap bersih
- 1.9 Selalu menjaga keutuhan dan keselamatan barang milik-sekolah
- 1.10 Melaksanakan 10K (Keamanan, Kekeluargaan, Kedisiplinan, Kerindangan, Kebersihan, Keindahan, Kerapihan, Kerukunan, Ketertiban, dan Keteladanan & Kesehatan) di kelas dan di lingkungan sekolah
- 1.11 Memulai pelajaran dengan membaca doa (untuk keselamatan belajar) dan sebelum pulang juga berdoa (untuk keselamatan pulang) yang dipimpin oleh ketua kelas atau wakilnya
- 1.12 Memiliki buku pegangan yang ditetapkan oleh sekolah dan modul serta alat-alat belajar yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran
- 1.13 Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin mulai pukul 07.00 WIB sampai selesai
- 1.14 Menghormati Orang tua dan guru
- 1.15 Peserta didik yang membawa kendaraan bermotor harus sesuai dengan ketentuan :
 - Kendaraan harus sesuai standar
 - Sudah memiliki SIM C
 - Menggunakan helm standar

2. IZIN MENINGGALKAN SEKOLAH DAN SANKSI

2.1 IZIN MENINGGALKAN SEKOLAH

- 2.1.1 Izin 1 (satu) mata pelajaran atau lebih kepada guru piket / bagian Kesiswaan
- 2.1.2 Izin 1 (satu) atau 2 (dua) hari kepada wali kelas
- 2.1.3 Izin 3 (tiga) hari atau lebih kepada Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan melalui Ketua Kompetensi Keahlian
- 2.1.4 Tidak sekolah dikarenakan sakit harus ada surat keterangan dari Dokter

2.2 SANKSI

Apabila peserta didik meninggalkan sekolah tanpa izin:

- 2.2.1 tidak masuk dalam satu mata pelajaran :
 - Jika 1 (satu) kali, dimintai keterangan oleh guru mata pelajaran
 - Jika 2 (dua) kali, diberi peringatan berupa teguran lisan oleh guru mata pelajaran
 - Jika 3 (tiga) kali, direkomendasikan oleh guru mata pelajaran kepada wali kelas untuk dipanggil orang tua / wali
- 2.2.2 Tidak masuk dalam 1 (satu) hari, akan dimintai keterangan oleh wali kelas
- 2.2.3 Tidak masuk dalam 2 (dua) hari, akan diberi peringatan berupa teguran lisan
- 2.2.4 Tidak masuk dalam 3 (tiga) hari, diminta keterangan orang tua melalui surat panggilan:
 - Surat Panggilan Pertama : Wali kelas memberikan Surat Panggilan pertama
 - Surat Panggilan Kedua : Wali kelas memberikan Surat Panggilan Kedua
 - Surat Panggilan Ketiga : Wali Kelas merekomendasikan kepada guru BK dan/atau Wakil Kesiswaan untuk diproses agar siswa dikembalikan kepada orang tua.
- 2.2.5 Peserta didik yang meninggalkan sekolah pada jam – jam belajar tanpa izin tertulis dari guru piket (minggat) akan dikenai sanksi tindakan pemanggilan orang tua

3. LARANGAN DAN SANKSI

3.1 LARANGAN

- 3.1.1 Terlibat tawuran/perkelahian di dalam maupun diluar sekolah
- 3.1.2 Membawa senjata tajam dan sejenisnya atau senjata api
- 3.1.3 Membawa benda – benda terlarang seperti Ganja, Obat – obatan terlarang, minuman keras (NAPZA) dan buku/gambar/kaset/video Porno
- 3.1.4 Melakukan tindak pidana seperti pencurian, perjudian, pemerkosaan, pemalsuan dan penipuan
- 3.1.5 Menikah dalam masa sekolah
- 3.1.6 Membawa atau mengaktifkan Handphone/Smartphone pada saat belajar dan di lingkungan sekolah
- 3.1.7 Membawa Kendaraan roda 4 (mobil)
- 3.1.8 Membawa tamu dalam lingkungan sekolah tanpa izin dari guru piket, Satpam atau Kepala Sekolah
- 3.1.9 Mengotori atau melakukan corat – coret terhadap bangunan sekolah atau sarana prasarana sekolah
- 3.1.10 Membawa dan/atau menghisap rokok/vape di lingkungan sekolah
- 3.1.11 Mengucapkan kata – kata kotor atau tidak sopan/santun kepada sesama teman, guru/karyawan, dan seluruh warga sekolah lainnya
- 3.1.12 Masuk atau keluar lingkungan sekolah tanpa melalui pintu gerbang sekolah
- 3.1.13 Memakai pakaian seragam sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti ikat pinggang berkepala besar, topi selain topi sekolah, sepatu selain berwarna hitam dsb.
- 3.1.14 Memakai perhiasan dalam bentuk apapun (cincin, gelang, anting, kalung, dll)

- 3.1.15 Membawa alat kecantikan (make-up)
- 3.1.16 Menggunakan Knalpot brong (tidak sesuai standar) bagi peserta didik yang membawa kendaraan bermotor
- 3.1.17 Peserta didik tidak boleh berambut gondrong, rambut berwarna dan berkuku Panjang (Ukuran rambut 0 – 1 – 0 cm untuk peserta didik laki – laki)

3.2 SANKSI

- 3.2.1 Pelanggaran terhadap point 3.1.1 sampai dengan 3.1.5 dikenai tindakan pengembalian kepada orang tua secara tidak hormat
- 3.2.2 Pelanggaran terhadap point 3.1.6 sekolah tidak bertanggung jawab atas kehilangan yang terjadi
- 3.2.3 Pelanggaran terhadap point 3.1.7 sampai dengan 3.1.12 diberikan sanksi berupa pemanggilan orang tua/wali dan peringatan keras dengan Surat Pemanggilan diketahui orang tua/wali
- 3.2.4 Pelanggaran terhadap point 3.1.12 sampai dengan 3.1.16 dikenai tindakan pengambilan atau penyitaan dan tidak dikembalikan lagi
- 3.2.5 Pelanggaran terhadap point 3.1.17 dikenai tindakan penggungtingan oleh guru, wali kelas, petugas 10K, atau bagian Kesiswaan

CATATAN :

1. Peserta didik yang melakukan atau terlihat melakukan tindakan criminal akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib
2. Peserta didik yang diberi peringatan keras dengan Surat Perjanjian ternyata masih mengulangi pelanggaran terhadap larangan tersebut, maka akan dikenai tindakan selanjutnya berupa peringatan/perjanjian kedua
3. Peserta didik yang sudah melakukan perjanjian kedua, ternyata masih melakukan pelanggaran tata tertib, maka akan diberi Panggilan Ketiga, dan dapat diberi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/wali
4. Apabila sekolah membutuhkan Orang tua Peserta didik untuk hadir kesekolah, kami harapkan harus hadir tanpa diwakilkan dengan orang lain atau wali peserta didik yang bertanggung jawab.
5. Peserta didik yang tidak naik dua kali berturut – turut pada rombel yang sama tidak dapat lagi mengulang (dikembalikan kepada orang tua)
6. Sanksi terhadap pelanggaran tata tertib lainnya dapat berupa :
 - Teguran atau nasihat secara lisan
 - Diberikan tugas – tugas yang relevan
 - Ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan yang bermanfaat bagi sekolah, misalnya kegiatan kebersihan dan pengelolaan lingkungan

“Saya selaku Peserta Didik Baru SMK Negeri 2 Palembang BERJANJI Akan mentaati semua Tata Tertib yang ada di SMK Negeri 2 Palembang”

Palembang,

2023

Saya yang berjanji,

(_____)

“Nama & Tanda Tangan”



H. Suparman, S.Pd., M.Si.

NIP. 196611241993031005

Panitia PPDB SMKN 2 Palembang
2023/2024